

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu kegiatan transaksi dalam fikih muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syarak dan disepakati. Ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh syarak.<sup>1</sup> Seperti halnya Praktik Jual Beli Uang Kertas Pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com*.

Salah satu bentuk nyata kemajuan teknologi adalah dengan adanya internet. Internet juga memberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan manusia salah satunya jual beli. Oleh karena itu, dengan memaksimalkan salah satu manfaat yang diberikan oleh internet, maka sekarang ini mulai banyaknya bisnis yang memanfaatkan internet sebagai medianya yang dikenal sebagai bisnis *online*. Bisnis *online* adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan berbisnis (jual beli) dengan media internet untuk

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

mencapai tujuannya. Seperti halnya jual beli yang ada di aplikasi *Shopee.com*, yang merupakan *platform* belanja *online* yang mengusung konsep sosial, di mana penggunaannya tak hanya berfokus jual beli saja, tetapi juga bisa berinteraksi sesama lewat fitur pesan instan secara langsung.<sup>2</sup>

Berangkat dari sebuah pengamatan dalam bisnis *online* di aplikasi *Shopee.com* terdapat akun dengan nama *andiradika15* yang melakukan transaksi jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000. Kegiatan jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com* dilakukan secara *online*. Namun, pada kasusnya uang tersebut merupakan uang yang bisa digunakan untuk bertransaksi dan merupakan alat tukar yang sah menurut hukum di Indonesia, dan dijual dengan harga diatas nilai tukar asli dari uang tersebut. Misalnya, uang kertas pecahan Rp. 75.000 dijual dengan harga Rp. 100.000 bahkan ada yang menjual dengan harga yang lebih tinggi lagi.<sup>3</sup> Untuk mekanisme pembayaran maupun penyerahan barang (uang kertas pecahan Rp. 75.000) dilakukan dengan cara bayar di tempat atau disebut COD (*Cash On Delivery*).<sup>4</sup>

Hukum Islam telah membahas mengenai tata cara dalam pelaksanaan jual beli mata uang, namun yang terjadi saat ini masih terdapat sebagian penjual maupun pembeli yang belum mengetahui bagaimana praktik jual beli mata uang yang dibenarkan oleh syarak. jual beli uang itu sendiri dalam Islam disebut dengan *ṣarf*, *ṣarf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau

---

<sup>2</sup> Jeko I R, "Shopee, Aplikasi Belanja Online C2C Meluncur di Indonesia", <https://m.liputan6.com/teknoread/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-indonesia>, diakses pada tanggal 30 November 2020.

<sup>3</sup> Andi Radika, Pelapak di *Shopee.com*, Wawancara, Warga Jakarta Timur, 10 Januari 2021.

<sup>4</sup> Arif Firmansyah, Member di *Shopee.com*, Wawancara, Warga Bojonegoro, 10 Januari 2021.

jual beli uang dengan uang atau disebut juga valas, atau jual beli antar barang sejenis dengan secara tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Misalnya rupiah dengan dollar dan sebagainya.<sup>5</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak tidak dibolehkan kecuali sebanding serta tunai, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan para ulama Makkah yang mengikuti pendapatnya, mereka membolehkan jual beli barang tersebut dengan ada penambahan dan mereka melarang menjualnya dengan ada penundaan saja.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap indikasi adanya praktik jual beli valas yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktiknya dengan menggunakan teori *bāi'* dan *ṣarf*. Menurut tinjauan hukum Islam, apakah bertentangan atau justru sesuai dengan hukum Islam. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG KERTAS PECAHAN RP. 75.000 DI SHOPEE.COM.**

## B. Definisi Operasional

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 318.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi Islam.<sup>7</sup>

1. Jual Beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>8</sup>
2. Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>9</sup> Uang kertas pecahan Rp. 75.000 adalah uang kertas yang terdapat di pasaran yang disahkan oleh Bank Indonesia.
3. *Shopee.com* merupakan *platform* belanja *online* yang mengusung konsep sosial, dimana penggunaannya tak hanya berfokus jual beli saja, tetapi juga bisa berinteraksi sesama lewat fitur pesan instan secara langsung.<sup>10</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Uang Kertas Pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com* Perspektif Hukum Islam, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya penyalahgunaan mata uang sebagai alat tukar transaksi menjadi benda koleksi.

<sup>7</sup> Arifin Hamid, *Membunyikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008), 73.

<sup>8</sup> Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 25.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Uang: Defenisi", <https://kbbi.web.id/uang.html>, diakses tanggal 29 November 2020.

<sup>10</sup> Jeko I R, "Shopee, Aplikasi Belanja Online C2C Meluncur di Indonesia", <https://m.liputan6.com/teknoread/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-indonesia>, diakses pada tanggal 30 November 2020.

2. Memicu terjadinya monopoli uang kertas pecahan Rp. 75.000.
3. Dikawatirkan terjadinya pelanggaran jual beli uang palsu pecahan Rp.75.000.
4. Harga lebih tinggi dari nilai uang yang dijual.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan tersebut yakni:

1. Praktik Jual beli uang kertas pecahan Rp 75.000 di *Shopee.com*.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli uang kertas pecahan Rp 75.000 di *Shopee.com* perspektif hukum Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli uang kertas pecahan Rp 75.000 di *Shopee.com* perspektif hukum Islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com* perspektif hukum Islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam mengadakan suatu penelitian, kegunaan penelitian dalam suatu karya ilmiah sangatlah penting. Penulis berharap semoga dari penelitian ini

dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan fikih muamalah tentang praktik jual beli uang kertas dengan hukum Islam dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu dalam Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang kegiatan bisnis jual beli uang kertas yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.

### c. Bagi Masyarakat Umum

Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya di bidang jual beli yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan dalam hukum Islam.

## G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu dapat digunakan peneliti sebagai acuan agar tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Diantara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Ilham Fahmi dengan judul Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2016 di Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dalam penelitian Ilham Fahmi membahas tentang praktik jual beli uang rusak di Pasar Wage Purwokerto yang ternyata tidak diperbolehkan menurut syariat, kerana dilihat secara khusus tentang syarat jual beli uang bahwa jual beli tersebut mengandung unsur riba. Unsur riba di sini adalah pihak pembeli uang rusak mengambil untung dari nilai lebih nominal uang rusak yang diperjualbelikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam *Ṣarf* yaitu adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Ilham Fahmi, "Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2016).

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu tentang jual beli uang. Sedangkan perbedaan dengan penelitian kami adalah penelitian Ilham Fahmi terfokus pada jual beli uang rusak, sementara fokus peneliti pada praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abiyyu Akram dengan judul Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 di program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dalam penelitian Abiyyu Akram membahas tentang praktik jual beli uang kuno yang ada di Serayu Stone Purwokerto yang ternyata diperbolehkan menurut hukum Islam, hal tersebut dikarenakan uang kuno bukan lagi disebut sebagai alat tukar melainkan barang yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan.<sup>12</sup>

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu tentang kegiatan jual beli uang. Sedangkan perbedaan dengan penelitian kami adalah penelitian Abiyyu Akram terfokus pada jual beli uang kuno yang tidak berlaku dan sudah ditarik dipasaran, sementara fokus peneliti pada praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Lilik Rohmawati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik Di Yudhistira *Collection*. Skripsi ini telah diujikan tahun 2017 di Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam penelitian Lilik Rohmawati membahas tentang praktik jual beli uang unik di Yudhistira

---

<sup>12</sup> Abiyyu Arkam, "Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2017).



*Collection* yang ternyata tidak sesuai dengan hukum Islam karena dari pihak pembeli dalam mengembalikan barang atau uang unik di Yudhistira *Collection* merasa terpaksa karena apabila tidak dikembalikan pada penjual lagi maka kerugian yang ditanggung pembeli semakain banyak karena barang atau uang yang cacat tersebut apabila dikoleksi sudah tidak menarik lagi dan apabila dijual kembali nilai jualnya turun bahkan tidak laku lagi.<sup>13</sup>

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu tentang jual beli uang. Sedangkan perbedaan dengan penelitian kami adalah penelitian Lilik Rohmawati terfokus pada jual beli uang unik, sementara fokus peneliti pada praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 di *Shoope.com* yang masih berlaku sebagai alat tukar yang sah.

## H. Kerangka Teori

Pada penelitian Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com* Perspektif Hukum Islam, supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Bisnis Islam maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji sebagai berikut.

### 1. Jual Beli

#### a. Definisi Jual Beli

Jual beli adalah akad tukar-menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Yakni memenuhi syarat-syarat jual beli. Akad jual beli ini dapat dibuat sebagai sarana

<sup>13</sup> Lilik Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik Di Yudhistira Collection", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

untuk memiliki barang atau manfaat dari suatu barang untuk selama-lamanya.<sup>14</sup>

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun Jual Beli terdiri dari pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), objek jual beli (uang kertas pecahan Rp. 75.000), dan ucapan serah terima dari kedua belah pihak (ijab dari pihak penjual, kabul dari pihak pembeli). Sedangkan syarat jual beli sesuai rukun jual beli yang disebutkan di atas, yaitu:

- 1) Pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli uang kertas pecahan Rp. 75.000) harus baligh, berakal, dan tidak ada paksaan.
- 2) Objek jual beli harus suci, bermanfaat, barang milik sendiri, barang bisa diserahkan dan barang harus diketahui pembeli (uang kertas pecahan Rp. 75.000).
- 3) Ada nilai tukar pengganti barang, (uang kertas Rp. 75.000 dijual seharga Rp. 159.000)
- 4) Ucapan serah terima tidak boleh dipisah dengan diam yang lama sehingga pihak pembeli dianggap berpaling dari kabul, ijab dari penjual (pelapak di *Shopee.com*) dan kabul dari pembeli (member di *Shopee.com*) harus cocok dengan perjanjian yang telah disepakati, dan tidak ada ketergantungan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf...*, 25.

<sup>15</sup>*Ibid.*, 26-29.

c. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaituberdasarkan

Al-Quran:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah(2): 275).<sup>16</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa'(4): 29).<sup>17</sup>

Praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 melalui aplikasi *Shopee.com* menjadi perantara bagi penjual dan pembeli uang tersebut untuk membantu transaksi secara mudah dan cepat dengan membayar yang nominalnya telah ditentukan terlebih dahulu oleh penjual tersebut.

<sup>16</sup>Software Digital al-Qur'an in Word, Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya.

<sup>17</sup>Software Digital al-Qur'an in Word, Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya.

## 2. *Ṣarf*

### a. Defenis *Ṣarf*

*Ṣarf* dalam syariat Islam adalah pertukaran harta atau uang dengan uang lainnya, berupa emas atau perak, baik sejenis maupun tidak, dengan berat dan ukuran yang sama atau berbeda.<sup>18</sup>

### b. Rukun dan Syarat *Ṣarf*

Rukun dari akad *Ṣarf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *baī'* (penjual) yang memiliki uang kertas pecahan Rp. 75.000 untuk dijual, dan *mushtarī* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan akan membeli uang kertas pecahan Rp. 75.000.
- 2) Objek akad, yaitu *Ṣarf* (uang kertas pecahan Rp. 75.000 dijual Rp. 159.000).
- 3) *Ṣighat* yaitu ijab dari penjual (pelapak di *Shopee.com*) dan kabul dari pembeli (member di *Shopee.com*).<sup>19</sup>

Sedangkan syarat-syarat akad *Ṣarf* yaitu:

- 1) Masing-masing pihak saling menyerah terimakan barang.

<sup>18</sup>Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 139.

<sup>19</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 110.

- 2) Jika akad *Ṣarf* dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetaknya.
- 3) *Khiyār sharāṭ* tidak berlaku dalam akad *Ṣarf*, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai.<sup>20</sup>

c. Landasan Hukum *Ṣarf*

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا  
الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا  
بِنَا حِزٍّ.

Artinya: Jangan kalian menjual emas dengan emas, kecuali beratnya sama. Jangan melebihi berat yang satu dengan berat lainnya. Janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali beratnya sama. Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Dan janganlah menukar emas perak yang satu tunai sementara yang satu terhutang. (HR. Bukhari, 2177).<sup>21</sup>

Praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com* menurut hukum bisnis Islam menggunakan akad *Ṣarf* untuk bertransaksi, agar penjual dan pembeli valuta mengetahui batasan-batasan yang sudah diatur oleh syariat dari transaksi jual beli mata uang tersebut.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab

<sup>20</sup>Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 150.

<sup>21</sup>Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017) 396.

masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas masyarakat, wawancara, pengamatan, dan penggalian dokumen.<sup>22</sup> Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial.<sup>23</sup> Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di media sosial *online* mengenai praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 yang dilakukan di aplikasi *marketplace Shopee.com*.

## 2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan penulis diklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan, data primer disebut juga data asli atau baru, dalam hal ini penulis langsung mengambil dari hasil wawancara secara langsung kepada pihak penjual (pelapak di *Shopee.com*) dan pembeli (member di *Shopee.com*) uang kertas pecahan Rp.75.000 di *Shopee.com* serta *customer servis Shopee.com*.

<sup>22</sup> Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id>, 23 Desember 2020

<sup>23</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu dan dari jurnal.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Metode observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.<sup>24</sup> Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang praktik jual beli uang kertas pecahan Rp.75.000 di *Shopee.com*.

#### b. Interview

Interview ialah interaksi dan komunikasi langsung antara penulis dengan responden, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis berusaha menyusun kembali jawaban informan.<sup>25</sup> Untuk mendapatkan data dari responden, maka penulis mengadakan

<sup>24</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2011), 140.

<sup>25</sup> Arikun Suharsimi, *Prosedur Penulisan suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 183.

wawancara dengan penjual (pelapak di *Shopee.com*) dan pembeli (member di *Shopee.com*) uang kertas pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com* serta *customer servis Shopee.com..*

c. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang sudah terdaftar sebagai penjual dan pembeli uang kertas pecahan Rp. 75.000, gambaran umum tentang aplikasi *Shopee.com*, dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan kualitatif melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan dengan praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com*, kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat didalamnya.

5. Teknik Penulisan Data

Adapun teknik penulisan data yang digunakan adalah berpedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2020.

**J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan laporan penelitian (skripsi) maka akan dikelompokkan menjadi lima bab yang sistematikanya sebagai berikut:

**Bab pertama** berupa pendahuluan, pada bab ini dijelaskan mulai latar belakang masalah untuk mendeskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan,



dilanjut dengan definisi operasional untuk mendeskripsikan kata-kata yang masih perlu penjelasan yang terdapat pada judul, setelah itu identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah untuk memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan.


Kemudian dilanjut tujuan dan manfaat penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu kajian terdahulu untuk menentukan posisi penelitian itu dengan penelitian terdahulu, dilanjut kerangka teori untuk menggambarkan teori-teori yang akan digunakan dalam menganalisis transaksi jual beli tersebut, kemudian metode penelitian untuk menunjukkan bahwa penelitian itu benar-benar dilakukan dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua** berupa landasan teori, pada bab kedua berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan praktek jual beli yang meliputi teori *Bai'* dan *Şarf*. Pertama adalah teori *bai'*, menguraikan: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *bai'*, serta implementasinya pada praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com*. Kedua adalah teori *Şarf*, menguraikan: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *Şarf*, serta implementasi pada praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com*.

**Bab ketiga** berupa penyajian data sebagai objek pembahasan tentang deskripsi lapangan yang secara keseluruhan membahas tentang *marketplace* *Shopee.com* dan praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com* dari hasil observasi dan wawancara kepada sumber data.

**Bab keempat** berupa temuan dari hasil observasi dan wawancara kepada sumber data dan analisi data dalam perspektif hukum Islam, sebagai proses untuk menentukan bahwa praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com* yang dilakukan itu sesuai atau tidak dengan hukum Islam sehingga akan memunculkan sebuah hasil penelitian yang baru.

**Bab kelima** berupa penutup, pada bab ini tentang kesimpulan pembahasan penelitian, saran, dan rekomendasi. Dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO